



LAPORAN KEUANGAN AUDITED TAHUN 2023

KECAMATAN
TANJUNGPINANG TIMUR,
30 APRIL 2024

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah, S.W.T Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan-Nya, Kecamatan Tanjungpinang Timur telah dapat menyelesaikan pekerjaan penyusunan **Laporan Keuangan Audited Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun Anggaran 2023**. Laporan Keuangan semester tersebut disusun sebagai bentuk upaya kongkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah, sehingga mengharuskan setiap pengelola keuangan negara termasuk Kecamatan Tanjungpinang Timur untuk dapat menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu.

Didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan dimaksud dinyatakan dalam bentuk Laporan Keuangan Audited yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan, dan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kami berharap Laporan Keuangan Audited ini dapat memberikan informasi yang memadai bagi berbagai pihak yang berkepentingan, dapat dijadikan sebagai tolak ukur didalam upaya pemenuhan aspek efektifitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, bermanfaat didalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan publik serta sebagai umpan balik bagi Kecamatan Tanjungpinang Timur dalam rangka meningkatkan kinerjanya pada tahun-tahun mendatang.

Akhirnya, Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada segenap pihak yang telah berpartisipasi dalam menyusun laporan keuangan Audited ini, semoga ini akan menjadi amal bagi kita semua. Semoga Allah S.W.T selalu membimbing kita untuk selalu bekerja dan berkarya lebih baik lagi.

Wassalammualaikum Wr. Wb.

Tanjungpinang, 30 April 2024

CAMAT TANJUNGPINANG TIMUR,



H. SAPARILLIS, S.Ag., M.Si
NIP. 19720513 200604 1 024



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR**

Jalan D.I Panjaitan Km 7 Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau

Email : kec.tpi.timur@gmail.com Kode Pos 29123

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Audited Kecamatan Tanjungpinang Timur yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Neraca Catatan atas Laporan Keuangan untuk Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan keuangan audited tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanjungpinang, 30 April 2024

PENGGUNA ANGGARAN,

H. SAPARILLIS, S.Ag, M.Si
NIP. 19720513 200604 1 025



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR

Jalan D.I Panjaitan Km 7 Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau
E-mail : kec.tpi.timur@gmail.com Kode Pos 29123

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1) Maksud

Laporan Keuangan Kecamatan Tanjungpinang Timur atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 disusun pada masa dimana paket peraturan perundang-undangan tentang keuangan telah relatif lengkap yang terdapat dalam 3 (tiga) paket undang-undang tentang keuangan negara meliputi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Selanjutnya untuk pemerintah daerah diatur didalam peraturan yang lebih teknis yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada pasal 31 ayat 2 (dua) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 menyebutkan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut disusun dan disajikan dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun 2023 dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban atas pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundangan-undangan, termasuk didalamnya Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan komponen laporan keuangan yang menjelaskan berbagai kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan berbagai informasi tambahan yang bersifat keuangan maupun non keuangan yang dilakukan oleh Kecamatan Tanjungpinang Timur selama satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan Kecamatan Tanjungpinang Timur juga menyediakan informasi mengenai realisasi belanja, posisi aset, posisi kewajiban dan posisi ekuitas dana suatu entitas pelaporan. Selain itu, setiap entitas pelaporan keuangan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan serta dijadikan dasar untuk menilai kondisi keuangan,

menilai efektifitas dan efisiensi pemerintah daerah dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan didalam pengelolaan keuangan negara.

2) Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun 2023 adalah :

- a) Memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b) Memenuhi akuntabilitas publik, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan mandat yang dipercayakan kepada Kecamatan Tanjungpinang Timur;
- c) Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektifitas pengendalian atas seluruh aset, hutang dan ekuitas dana;
- d) Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Kecamatan Tanjungpinang Timur adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) menyediakan informasi secara wajar dan menyeluruh dari kegiatan Kecamatan Tanjungpinang Timur, pencapaian kinerja keuangan daerah dan pemanfaatan sumber daya ekonomis serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- b) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- c) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- d) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- e) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- f) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- g) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

- i) menyajikan secara konsisten laporan keuangan antara satu periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya;
- j) menjelaskan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
- k) menyediakan Informasi atas transaksi atau kejadian penting yang terjadi setelah tanggal tutup buku yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan serta;
- l) mengungkapkan catatan-catatan atas isi laporan keuangan dan informasi tambahan lainnya yang diperlukan.

Dalam membaca Laporan Keuangan Kecamatan Tanjungpinang Timur, diharapkan terdapat pemahaman adanya hubungan yang erat diantara komponen-komponen laporan keuangan. Dalam hal ini Laporan Realisasi Anggaran merupakan penjelasan atas perubahan posisi keuangan yang tergambar pada Neraca 2022 dan 2023. Selain itu Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan atas *face of* Laporan Keuangan yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan keuangan tersebut.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kecamatan Tanjungpinang Timur ini disusun dengan didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

- a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2343) yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 - i) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - j) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 - k) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

- l) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- m) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- n) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- o) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Transfer Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- p) Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- q) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
- r) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- s) Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- t) Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Miliki Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 Nomor 50);
- u) Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tanjungpinang;
- v) Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pedoman Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang;
- w) Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang;
- x) Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tanjungpinang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 28 tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tanjungpinang;

- y) Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Dan Prosedur Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang;
- z) Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang;
- aa) Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 62);
- bb) Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 434)

1.3 KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Komponen Laporan Keuangan Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun 2023 terdiri dari :

- 1) Neraca

Menyajikan posisi keuangan suatu entitas akuntansi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana kekayaan bersih (yaitu aktiva dikurangi utang) pada tanggal tertentu yang dimiliki Kecamatan Tanjungpinang Timur.

Pelaporan keuangan neraca berfungsi sebagai laporan keuangan Kecamatan Tanjungpinang Timur, atas kegiatan keuangan dan kekayaan atau sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum atau standar akuntansi pemerintahan. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;
- b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah;
- c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah

2) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Tanjungpinang Timur merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Kecamatan

Tanjungpinang Timur, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Masing-masing unsur tersebut dapat dijelaskan :

- a) Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah;
- b) Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- c) Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;
- d) Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- e) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya,

- f) yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Unsur-unsur Informasi tersebut diatas berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi/entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- b) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Kecamatan Tanjungpinang Timur dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran juga menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Kecamatan Tanjungpinang Timur dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif, disamping Laporan Realisasi

Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi bahwa :

- a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
- b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
- c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Catatan atas Laporan Keuangan

Menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos Laporan Keuangan Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun 2023 dalam rangka pengungkapan yang memadai (full disclouser). Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan / menyajikan / menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

- d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka (*face of*) laporan keuangan;
- f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka (*face of*) laporan keuangan.

1.4 SUMBER DANA DAN JUMLAH YANG DIKELOLA

Sumber dana dan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	0,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	0,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp	0,00
	Jumlah Rp	0,00

Belanja Daerah

a. Belanja Operasi	Rp	16.364.634.111,00
b. Belanja Modal	Rp	320.744.383,00
c. Belanja Tak Terduga	Rp	0,00
	Jumlah Rp	16.685.378.494,00
	Surplus/(defisit) Rp	(16.685.378.494,00)

Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
	Pembiayaan Netto Rp	0,00

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan dalam membaca laporan keuangan ini, maka sistematika di susun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini di uraikan tentang maksud dan tujuan, Landasan Hukum, Komponen Laporan dan sumber dana yang di kelola dan Sistematika Penulisan.

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam bab ini di jelaskan tentang Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan juga hambatan maupun kendala yang ada dalam pencapai target yang telah di tetapkan.

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam bab ini di jelaskan tentang Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan, Basis Akuntansi dan basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan, juga menjelaskan tentang Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Dalam bab ini di uraikan tentang Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran.

BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum wilayah kerja dan Struktur Organisasi Kecamatan Tanjungpinang Timur.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini berisikan hasil tentang penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah, sehingga Pemerintah Daerah dan DPRD berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi dan kemampuan keuangan daerah yang ada, sehingga dapat menghasilkan program kegiatan yang pro poor, pro job dan progrowth secara adil dan merata.

Dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan daerah, maka program kegiatan yang dibentuk harus sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Tanjungpinang, sehingga dalam menyusun Visi dan Misi Kecamatan Tanjungpinang Timur mengacu pada arah dan kebijakan Pemerintah Kota. Adapun Visi dan Misi Kota Tanjungpinang sebagai berikut :

Visi

“ Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani ”.

Pernyataan misi mengandung hal-hal yang harus diemban oleh Pemerintah Kecamatan Tanjungpinang Timur untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Mengingat Pernyataan visi mendasar pada peran yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang sejahtera, berakhlak mulia dan berwawasan lingkungan **Misi** Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang agamis, berbudaya, berwawasan kebangsaan dan berdaya saing global.
2. Meningkatkan pengembangan pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif dan usaha masyarakat.
3. Mengembangkan dan melestarikan khasanah budaya local dan nusantara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, bertoleransi dan kebhinekaan guna mendukung pembangunan berkelanjutan.
4. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang professional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas dan kompeten.
5. Melanjutan pemerataan pembangunan infrastruktur dan penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan.

Sebagai implementasi dari hal-hal tersebut di atas, maka Kecamatan Tanjungpinang Timur telah menyusun rencana kerja tahunan yang disusun

dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra). Berikut ini adalah tujuan dari Renstra Kecamatan Tanjungpinang Timur :

1. Memberikan arah tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan pelayanan selama kurun waktu tahun 2018 – 2023 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tanjungpinang Timur dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Tanjungpinang.
2. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, pertanian dan perikanan kurun waktu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Kecamatan Tanjungpinang Timur.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh Aparatur Kecamatan Tanjungpinang Timur dalam Menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjungpinang Timur yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018 - 2023.

Dengan menggunakan pendekatan terhadap 7 (tujuh) prioritas pembangunan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Tanjungpinang, visi, misi, tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan pelayanan Kecamatan Tanjungpinang Timur maka dapat disusun Rencana Kerja Kecamatan Tanjungpinang Timur sebagai berikut :

1. Peningkatan taraf hidup masyarakat.
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
3. Peningkatan keserasian dan keselarasan hidup beragama.

4. Terciptanya ketertiban umum dan administrasi.
5. Peningkatan sarana dan prasarana.
6. Peningkatan fasilitas umum.
7. Penataan ketertiban, keamanan dan kenyamanan
8. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup.
9. Peningkatan profesionalisme dan produktivitas aparatur kecamatan.

TARGET KINERJA APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD, sesuai dengan konteks Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, tercermin dari penyerapan anggaran Belanja dari Kecamatan Tanjungpinang Timur :

Anggaran Belanja dan Realisasi Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Gaji Pokok PNS	3.276.808.135	3.244.667.400	99.02
2	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	307.674.739	297.525.732	96.70
3	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	252.570.700	247.100.000	97.83
4	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	108.084.300	101.665.000	94.06
5	Belanja Tunjangan Beras PNS	217.384.562	209.873.160	96.54
6	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	682.108	309.719	45.41
7	Belanja Pembulatan Gaji PNS	69.083	45.423	65.75
8	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	300.141.967	290.185.986	96.68
9	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.500.000	-	-
10	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	1.302.042.833	1.274.186.160	97.86
11	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	819.203.831	808.151.717	98.65
12	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.454.138.030	2.391.782.401	97.46
13	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	771.000	771.000	100.00
14	Belanja Bahan – Bahan Bakar dan Pelumas	55.455.056	55.407.576	99.91
15	Belanja Bahan – Bahan Lainnya	113.580.000	113.235.200	99.70
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	90.886.092	82.798.791	91.10
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan	56.847.000	52.217.625	91.86

	Kantor-Kertas dan Cover			
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	117.193.730	110.997.761	94.71
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.510.000	5.502.000	99.85
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	45.812.400	44.063.165	96.18
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	50.295.424	47.683.631	94.81
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	24.399.535	22.816.675	93.51
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	41.800.000	40.920.000	97.89
24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.200.000	1.200.000	100.00
25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.845.400	3.545.000	92.19
26	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.798.000	1.798.000	100.00
27	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan -Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.432.404.600	2.024.633.266	83.24
28	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	53.820.000	48.852.000	90.77
29	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	109.767.308	105.327.167	95.95
30	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	183.704.900	180.785.356	98.41
31	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	193.465.000	191.620.259	99.05
32	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	23.700.000	23.676.300	99.90
33	Belanja Pakaian Adat Daerah	124.964.000	124.232.950	99.441
34	Belanja Pakaian Olah Raga	12.000.000	11.856.000	98.80
35	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	57.950.000	57.950.000	100.00
36	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.000.000	6.000.000	100.00
37	Honorarium Penyuluh atau Pendamping	49.000.000	48.000.000	97.96
38	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	12.600.000	12.600.000	100.00
39	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.899.520.000	2.893.687.792	99.80
40	Belanja Jasa Tenaga Ahli	9.800.000	9.800.000	100.00
41	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	108.000.000	108.000.000	100.00
42	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	90.000.000	90.000.000	100.00
43	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	20.400.000	20.400.000	100.00
44	Belanja Jasa Penyelenggara Acara	3.025.000	3.025.000	100.00
45	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000	1.200.000	100.00
46	Belanja Tagihan Telepon	1.800.000	1.464.206	81.34
47	Belanja Tagihan Air	10.445.500	7.012.996	67.14
48	Belanja Tagihan Listrik	167.257.000	152.294.000	91.05
49	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.000.000	2.712.000	90.40
50	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	1.995.000	1.744.200	87.43
51	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	9.273.600	9.273.600	100.00
52	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	54.616.544	54.353.504	99.52
53	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.000.000	2.000.000	100.00
54	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	57.950.000	57.445.500	99.13

55	Belanja Sewa Mebel	6.325.000	6.105.000	96.52
56	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15.580.000	15.488.200	99.41
57	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	24.000.000	23.920.500	99.67
58	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	65.000.000	64.990.500	99.99
59	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.600.000	3.564.000	99.00
60	Belanja Sewa Musik Lainnya	1.000.000	1.000.000	100.00
61	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang	26.245.840	26.041.540	99.22
62	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.260.000	12.148.300	99.02
63	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	11.680.000	11.610.500	99.40
64	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	20.010.000	19.755.400	98.73
65	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	256.116.000	104.239.336	40.70
66	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	117.172.597	94.453.975	80.61
67	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	93.624.000	73.400.000	78.40
68	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	142.031.200	137.130.376	96.55
69	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	67.800.000	67.391.100	99.40
70	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	5.000.000	5.000.000	100.00
71	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	40.382.340	39.635.184	98.15
72	Belanja Modal Mebel	73.549.250	72.951.799	99.19
73	Belanja Modal Alat Pendingin	24.361.300	11.251.900	46.19
74	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.570.000	8.570.000	100.00
75	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	14.936.600	14.097.000	94.38
76	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	19.295.000	19.295.000	100.00
77	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	15.697.100	15.484.500	98.65
78	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	7.690.800	7.659.000	99.59
79	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	36.035.100	34.910.000	96.88
80	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	6.299.300	6.120.000	97.15
81	Belanja Modal Personal Komputer	136.268.900	55.170.000	40.49
82	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	27.665.700	25.750.000	93.08
83	Belanja Modal Peralatan Senam	9.875.000	9.850.000	99.75
		17.637.423.404	16.684.608.099	93.50

2.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan target kinerja tahun 2023 pada Kecamatan Tanjungpinang Timur mengalami beberapa hambatan dan kendala dalam pencapaian target dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

1. Ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan seperti Pembinaan dan Pencegahan Covid-19 di Kecamatan dan Kelurahan karena kegiatan tersebut sudah dicabut sesuai Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
2. Alokasi Dana Kelurahan ada yang tidak terealisasi dikarenakan kegiatan tersebut sudah dilaksanakan oleh pihak lain sehingga alokasi dana tersebut tidak dapat dilaksanakan.
3. Adanya tunda bayar untuk beberapa kegiatan di Kelurahan sehingga mempengaruhi realisasi.

3.1 Entitas Pelaporan/Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Di Pemerintah Kota Tanjungpinang entitas pelaporan dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Sebagai salah satu entitas pelaporan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 butir 2 dan 25 serta pasal 232 Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Nomor 59 Tahun 2007 Jo. Nomor 21 Tahun 2011 maupun pasal 1 butir 11 serta pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Pemerintah Kota Tanjungpinang telah menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Perubahan SAL, Laporan

Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk masa periode pelaporan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Sedangkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah kantor/unit kerja yang merupakan pusat-pusat pertanggungjawaban (*responsibility centre*) atau entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di OPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. Laporan Keuangan dimaksud berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas (PPKD, Kapitasi JKN dan PPK-BLUD) dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka OPD Kecamatan Tanjungpinang Timur adalah salah satu kantor/unit kerja yang ditetapkan sebagai pusat pertanggungjawaban atau entitas akuntansi untuk tahun 2023.

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Tanjungpinang Kota Tahun 2023 ini adalah **basis akrual** untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas.

Basis akrual untuk Laporan Operasional (LO) berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang

mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Daerah.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Daerah.

3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran (*measurement*) adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

3.4.1 Kebijakan Akuntansi Laporan Operasional

Tujuan kebijakan Laporan Operasional adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Operasional untuk Pemerintah Daerah dalam

rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional menyediakan informasi :

- a) Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan pelayanan;
- b) Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c) Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
- d) Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional) dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional)

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

- a) Timbulnya hak atas pendapatan;
- b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan pendapatan perpajakan yang dipungut dengan metode self assessment diakui pada saat realisasi kas diterima di kas daerah tanpa terlebih dahulu diterbitkan surat ketetapan.

Pendapatan pajak daerah yang dipungut dengan metode official assessment diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, yaitu pada saat telah diterbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum.

Beban diakui pada saat :

- a) Timbulnya kewajiban;
- b) Terjadinya konsumsi aset;
- c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum negara/daerah.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

3.4.2 Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a) Ekuitas Awal
- b) Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan;
- c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d) Ekuitas Akhir.

Perubahan dalam aset/ekuitas neto dari suatu entitas antara dua tanggal pelaporan merefleksikan penambahan dan pengurangan dalam

kekayaannya selama periode itu, di bawah prinsip-prinsip pengukuran khusus yang diadopsi dan diungkapkan dalam laporan keuangan.

3.4.3 Kebijakan Akuntansi Neraca

Tujuan Kebijakan Neraca adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Neraca untuk Pemerintah Kota dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pada Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

Aset Lancar

Aset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar terdiri dari:

- 1) Kas dan setara kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Uang tunai terdiri atas uang kertas dan logam. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca. Termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek yaitu kurang dari tiga bulan sejak tanggal perolehannya.

Pengakuan saat diterima atau dikeluarkan dan dinilai berdasarkan nilai nominal uang. Apabila ada kas daerah dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi. Kas terdiri atas Kas di Kas Umum Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Lainnya. Setara kas terdiri atas simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan, investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

2) Investasi jangka pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah serta dimiliki sampai dengan 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Pendek terdiri dari Deposito Berjangka tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) serta pembelian Surat Utang Negara

(SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

Pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria :

- a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
- b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

3) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan atau akibat lainnya yang sah.

Di dalam kebijakan Akuntansi Piutang Pemerintah Kota Tanjungpinang mengatur sebagai berikut :

a) Klasifikasi Piutang

Piutang Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang. Piutang jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan piutang jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

Piutang jangka pendek diharapkan pengembaliannya diterima oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang jangka panjang diharapkan pengembaliannya diterima oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Berdasarkan peristiwa yang mendasari, piutang jangka pendek dibedakan menjadi:

(1) Piutang berdasar

(2) rkan peraturan perundang-undangan;

antara lain berdasarkan Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah meliputi piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah, piutang denda pajak daerah, dan piutang denda retribusi daerah.

(3) Piutang berdasarkan perikatan perjanjian;

antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain, atau adanya transaksi dibayar dimuka.

(4) Piutang berdasarkan transfer pemerintahan;

antara lain meliputi piutang DAU, piutang DAK, dan piutang Dana Bagi Hasil.

(5) Piutang berdasarkan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;

merupakan piutang atas kerugian Negara sering disebut sebagai piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP).

(6) Piutang berdasarkan peristiwa lainnya.

merupakan piutang yang disebabkan karena terjadinya peristiwa selain pada paragraf penjabar angka 1, 2, 3, dan 4.

Piutang jangka panjang dapat berupa:

(1) Piutang yang terjadi karena kurang bayar dan ketetapan kurang bayarnya melebihi 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

(2) Piutang jangka panjang karena perikatan. Dalam perikatan tersebut terdapat angsuran pembayaran piutang dan bunganya.

b) Pengakuan Piutang

Piutang diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi dan kas atau setara kas atas pendapatan tersebut belum diterima di rekening kas umum daerah.

Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang terkait.

Untuk dapat diakui sebagai piutang, maka harus dipenuhi kriteria:

(1) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau

(2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Piutang berdasarkan perikatan dapat diakui sebagai piutang, apabila memenuhi kriteria :

(1) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;

(2) Jumlah piutang dapat diukur;

(3) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;

(4) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan;

Piutang Transfer antar Pemerintahan dapat diakui bila memenuhi kriteria berikut:

(1) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH), apabila alokasi definitif jumlah yang menjadi hak Daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan, tetapi masih ada hak daerah yang bersangkutan belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Daerah.

(2) Piutang Dana Alokasi Umum, apabila pada akhir tahun anggaran masih ada jumlah DAU yang belum ditransfer Pemerintah Pusat, yaitu perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran, maka jumlah perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai piutang oleh Pemerintah Daerah, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

(3) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK), apabila Pemerintah Daerah telah menyampaikan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran, maka Pemerintah Daerah dapat mencatat klaim yang belum ditransfer Pemerintah Pusat tersebut sebagai Piutang DAK.

- (4) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi, apabila alokasi definitif jumlah yang menjadi bagian Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak Pemerintah Daerah belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Piutang Transfer Antar Daerah, apabila jumlah/nilai definitif jumlah yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah, belum dibayarkan sampai dengan akhir periode pelaporan, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang Pemerintah Daerah.

Uang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran Uang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka.

Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi dapat diakui bila telah memenuhi kriteria:

- (1) Telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau
- (2) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Pengakuan piutang jangka panjang dilakukan pada saat pelaporan per tanggal neraca, dengan menentukan jangka waktu pengembaliannya sesuai dengan perikatan dan atau surat ketetapan piutang.

c) Pengukuran Piutang

Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal piutang yang belum dilunasi.

Pengukuran piutang yang timbul karena peraturan perundang-undangan, dicatat sebagai berikut:

- (1) Untuk metode *official assessment* piutang dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan sesuai dengan surat ketetapan, surat keputusan keberatan, putusan pengadilan, putusan peninjauan kembali, surat penetapan dan/atau surat tagihan, dan hak negara untuk melakukan tindakan penagihan;
- (2) Untuk *self assessment* dicatat sebesar pendapatan yang akan diterima pada akhir pelaporan sepanjang nilainya dapat diukur secara pasti termasuk di dalamnya piutang yang muncul karena adanya penundaan atau pembayaran berkala.

Pengukuran piutang yang terjadi karena adanya perikatan perjanjian adalah sebagai berikut:

- (1) Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah, dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah

perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee*, dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee*, dan/atau biaya-biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (yang belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

- (2) Piutang dari penjualan dicatat sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila di dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- (3) Piutang dari kemitraan dicatat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- (4) Piutang dari pemberian fasilitas/jasa dicatat berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
- (5) Piutang Transaksi dibayar di muka dicatat berdasarkan penilaian per akhir periode pelaporan atas prestasi pihak yang melakukan perjanjian dengan Pemerintah Daerah, dikurangi dengan uang muka yang telah dibayar Pemerintah Daerah.

Piutang yang timbul karena adanya putusan Lembaga Peradilan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam putusan tersebut.

Pengukuran Piutang transfer antar pemerintahan adalah sebagai berikut:

- (1) Dana Bagi Hasil dicatat sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dana Alokasi Umum dicatat sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
- (3) Dana Alokasi Khusus dicatat sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Piutang berdasarkan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam Nilai SKTJM atau SKP2KS.

d) Penyajian Piutang

Penyajian piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan merupakan tagihan yang harus dilunasi oleh para wajib pajak dan wajib retribusi pada periode berjalan tahun berikutnya sehingga tidak ada piutang jenis ini yang melampaui satu periode berikutnya. Piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan disajikan di neraca sebagai Aset Lancar.

Dalam penyajian neraca untuk piutang jangka panjang dapat dibedakan bagian lancar piutang dan piutang jangka panjang. Piutang yang diharapkan pengembaliannya dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca dikelompokkan dalam Aset Lancar, sedangkan piutang yang pengembaliannya lebih dari 12 (dua

belas) bulan setelah tanggal neraca dikelompokkan pada Aset Non Lancar yaitu pada Kelompok Aset Lain-lain.

Untuk piutang yang dalam tertunggak tetap disajikan sebagai Piutang pada Aset Lancar dengan mengasumsikan bahwa piutang yang tertunggak tersebut diharapkan pembayarannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca dan dilakukan penyisihan sesuai dengan umur piutangnya

Untuk piutang yang sedang dalam penyelesaian seperti penghapusan piutang, penanaman modal negara, debt swap dicatat pada Aset Lain-lain.

Dalam pengungkapan per tanggal neraca, dapat dilakukan reklasifikasi dari piutang jangka panjang ke piutang lancar karena jatuh tempo pengembaliannya sudah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Piutang disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila piutang dalam mata uang asing, maka piutang tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

e) Penyisihan Piutang

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau

seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang.

Penyisihan terhadap piutang pajak daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

- (1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5‰ (lima per mil).
- (2) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).
- (3) Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 13 (tiga belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).
- (4) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen).

Penyisihan terhadap piutang retribusi daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

- (1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5‰ (lima per mil).

- (2) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).
- (3) Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).
- (4) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen).

Penyisihan terhadap piutang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

- (1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5‰ (lima per mil).
- (2) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).
- (3) Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 13 (tiga belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).
- (4) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan

atau piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen).

Penyisihan terhadap piutang karena perikatan perjanjian yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

- (1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5‰ (lima per mil).
- (2) Kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).
- (3) Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).
- (4) Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen).

f) Penghapusan Piutang

Piutang pajak dan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. Penghapusan piutang pajak dan retribusi yang sudah

kadaluwarsa didasarkan pada Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Piutang Retribusi.

Piutang selain piutang pajak dan piutang retribusi dapat dihapuskan secara bersyarat dan mutlak. Penghapusan secara bersyarat merupakan penghapusan dari pembukuan piutang Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah (*write down*). Penghapusan secara mutlak merupakan penghapusan hak tagih daerah (*write off*).

Pembayaran/pelunasan terhadap piutang yang telah dihapuskan, dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan pajak/retribusi/bagian laba BUMD/Lain-lain PAD yang Sah atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang

4) Piutang lain-lain

Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan definisi antara piutang dengan piutang lain-lain, hanya klasifikasinya saja yang berbeda. Piutang Lain-Lain terdiri dari :

- a) Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran
- b) Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah
- c) Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah
- d) Piutang Dividen
- e) Piutang Bagi Hasil Laba usaha Perusahaan Daerah
- f) Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

5) Persediaan;

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud :

- a) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah
- b) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi
- c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
- d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Daerah.

Persediaan diakui :

- a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual baik yang meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah, perputarannya cepat, dan persediaan tersebut penggunaannya sulit diidentifikasi antara lain berupa barang konsumsi, alat tulis kantor,

atau barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenis maupun persediaan yang nilai satuannya relatif tinggi, perputarannya lambat, jenis persediaan yang sifatnya continues, dan membutuhkan kontrol yang besar antara lain berupa obat-obatan, suku cadang alat berat, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan yang sejenisnya.

Pengukuran nilai persediaan menggunakan metode FIFO (First In First Out) di mana persediaan yang pertama kali masuk itulah yang pertama kali dicata sebagai barang yang digunakan.

Persediaan disajikan sebesar :

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b) Biaya standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c) Nilai wajar jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi/rampasan.

Persediaan antara lain terdiri dari :

- a) Persediaan Alat Tulis Kantor;
- b) Persediaan Alat Listrik dan Elektronik;
- c) Persediaan Benda Pos;
- d) Persediaan Bahan Kebersihan dan Bahan Pembersih;
- e) Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas;
- f) Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran;
- g) Persediaan Isi Tabung Gas;

- h) Persediaan Bahan Cetakan;
 - i) Persediaan Bahan Baku Bangunan;
 - j) Persediaan Bahan/Bibit Tanaman;
 - k) Persediaan Bibit Ternak;
 - l) Persediaan Bahan Obat-obatan;
 - m) Persediaan Bahan Kimia;
 - n) Persediaan Bahan Makanan Pokok;
 - o) Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas;
 - p) Persediaan Bahan Medis Habis Pakai;
 - q) Persediaan Alat Kesehatan Habis Pakai;
 - r) Persediaan barang yang akan diberikan kepada pihak ketiga;
 - s) Persediaan Supplies Perlengkapan Kantor.
- 6) Investasi jangka panjang;

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria :

- a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable) Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu :

a) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Kriterianya adalah kepemilikan kurang dari 20%.

b) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi asset tetap. Kriterianya adalah kepemilikan 20%

sampai 50% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan lebih dari 50%.

c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode ini digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Investasi Jangka panjang terdiri dari:

a) Investasi Non Permanen yaitu : investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

Terdiri dari : pembelian Surat Utang Negara, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, investasi non permanen lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir.

b) Investasi Permanen yaitu : investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Terdiri dari : penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan Negara, badan hukum milik Negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik Negara serta investasi permanen lainnya.

7) Dana Bergulir

Investasi nonpermanen berupa dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat, usaha kecil dan menengah untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu, dan kemudian disalurkan kembali.

- a) Adapun karakteristik dari dana bergulir adalah sebagai berikut:
 - (a) Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah
 - (b) Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan
 - (c) Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki, dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)
 - (d) Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir).
 - (e) Pemerintah daerah dapat menarik kembali dana bergulir
- b) Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen Lainnya-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan atau pengeluaran pembiayaan dana bergulir. Tetapi secara periodik dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net reliable value*).

- c) Penyajian dana bergulir berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.
- d) Dana Bergulir Diragukan Tertagih dapat diperoleh apabila SKPD pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih, dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih dan dana bergulir yang dapat ditagih.
- e) Dana Bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Akun lawan (*contra account*) dari Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang.
- f) Penilaian kualitas umur dana bergulir dan prosentase penyisihan sebagai Dana Bergulir Diragukan Tertagih sebagai berikut:
 - (a) Sisa pokok pinjaman dana bergulir mulai dari 0 (nol) sampai dengan 3 tahun setelah jatuh tempo dikategorikan sebagai dana bergulir yang diragukan dapat ditagih dengan prosentase pencadangan 50%. (0 s.d 3 tahun setelah jatuh tempo, dicadangkan 50%).

- (b) Sisa pokok pinjaman dana bergulir diatas 3 sampai dengan 4 tahun setelah jatuh tempo dikategorikan sebagai sebagai dana bergulir yang diragukan dapat ditagih dengan prosentase pencadangan 75%. (3 s.d 4 tahun setelah jatuh tempo, dicadangkan 75%)
- (c) Sisa pokok pinjaman dana bergulir diatas 4 tahun setelah jatuh tempo dikategorikan sebagai dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih dengan prosentase pencadangan 100%. (diatas 4 tahun setelah jatuh tempo, dicadangkan 100%).
- (d) Sedangkan nilai pokok pinjaman/dana bergulir yang belum selesai masa angsuran (belum jatuh tempo) diakui sebagai dana bergulir yang dapat ditagih.

8) Aset tetap;

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

- a) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- c) tidak dimaksudkan untuk dijual, dihibahkan dalam operasi normal entitas;

- d) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- e) merupakan objek pemeliharaan.

Selain itu juga mempunyai nilai yang material sesuai nilai minimum kapitalisasi sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, biaya impor, dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah :

- a) biaya persiapan tempat;
- b) biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);
- c) biaya pemasangan (installation cost);
- d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
- e) biaya konstruksi;
- f) biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (testing cost).

Aset tetap terdiri atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang. Aset tetap secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai nilai tercatatnya.

Klasifikasi aset tetap sebagai berikut:

a) Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

b) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan, antara lain meliputi: bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu.

d) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan, yang antara lain meliputi: jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

e) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

Akun ini dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

Apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan, akun ini akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Pengukuran Akuntansi Aset Tetap

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

- a) Pengukuran dan penyajian Aset Tetap dalam Neraca pada umumnya berasal dari klasifikasi kepada Belanja Modal **dengan memperhatikan batasan nilai minimal kapitalisasi** (*capitalization treshold*), sebagaimana penjelasan didalam kebijakan akuntans Pemerintah Kota Tanjungpinang menetapkan kebijakan akuntansi mengenai batasan nilai minimal kapitalisasi, dimana yang dianut Pemerintah Kota Tanjungpinang yaitu pengeluaran dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- untuk persatuan peralatan, mesin, dan nilai satuan minimum

kapitalisasi untuk pemeliharaan gedung dan bangunan sama dengan atau lebih besar dari Rp. 20.000.000,-.

- b) Penambahan aset tetap sebagian besar berasal dari transaksi belanja modal yang berasal dari APBD Pemerintah Kota Tanjungpinang dan beberapa dari belanja barang dan jasa yang setelah diklasifikasi memenuhi syarat untuk menambah nilai aset tetap.
- c) Aset akan dihapusbukukan apabila rusak, usang, hilang dan sebagainya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Masa manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap dimaksud.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method), di mana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

9) Aset lainnya;

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri atas:

a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

Menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara langsung kepada pegawai Pemerintah daerah/ Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. Contoh: tagihan piutang penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan piutang penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai pemerintah daerah/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara/daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Tuntutan ganti rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah/daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan /atau hak usaha yang dimiliki.

Bentuk kemitraan antara lain berupa :

- (1) Bangun, Kelola/Guna, Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak

ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagukannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. Dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun, Kelola/Guna, Serah tersebut. Aset yang berada dalam Bangun, Kelola/Guna, Serah ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

- (2) Bangun, Serah, Kelola/Guna adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola/digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut oleh pihak ketiga/investor tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Bangun, Serah, Kelola/Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang dipisahkan dari aset tetap ditambah dengan jumlah

aset yang dibangun oleh pihak ketiga/investor sesuai dengan perjanjian kerjasama.

- (3) Kerjasama Operasi (KSO) adalah perikatan antara Pemerintah Daerah yang menyediakan aset daerah dengan pihak ketiga menanamkan modalnya, selanjutnya kedua belah pihak secara bersama-sama atau bergantian mengelola manajemen dan proses operasionalnya sesuai dengan kesepakatannya. Pengakuan dan penilaian berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aset lainnya tersebut selesai dibangun.

d) Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh: hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset tidak berwujud meliputi :

- (1) software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun
- (2) lisensi dan franchise
- (3) hak cipta (copyright), paten dan hak lainnya

(4) hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Jumlah yang dapat diamortisasi dari aset tidak berwujud harus dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya.

Masa manfaat atau umur ekonomis piranti lunak (software) adalah 5 (lima) tahun.

e) Aset Lain-Lain

Pos aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah.

10) Dana cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Akun ini dirinci menurut tujuan pembentukannya dan bersifat *restricted cash* yang akan digunakan apabila terjadi defisit dalam tahun anggaran berikutnya atau sesuai dengan peruntukannya.

11) Kewajiban jangka pendek;

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu, yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi terdiri dari:

a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan kewajiban yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari SP2D atau dokumen lain yang dipersamakan. Nilai yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca. Terdiri dari : utang Taspen, utang askes, utang PPh Pusat, utang PPN Pusat, utang Taperum, utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya.

b) Utang Bunga

Utang bunga timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang. Nilai yang dicantumkan adalah sebesar biaya bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah daerah. Utang bunga terdiri dari : Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat, Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya, Utang Bunga kepada BUMN/BUMD, Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan, Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya, Utang Bunga Luar Negeri.

c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

Pengakuan dan penilaian pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembayaran bagian lancar utang jangka panjang yang akan dibayarkan di satu periode akuntansi mendatang. Terdiri dari: Utang Bank, Utang Obligasi, Utang Pemerintah Pusat, Utang Pemerintah Provinsi, Utang Pemerintah Kabupaten/Kota.

d) Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima kasnya namun pendapatan tersebut belum menjadi hak pada periode yang bersangkutan. Pengakuan dan penilaian pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah penerimaan kas yang telah diakui dalam periode berjalan.

e) Utang Jangka Pendek Lainnya

Kewajiban Lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Terdiri dari : setoran kelebihan pembayaran dari pihak ketiga, uang muka penjualan produk Pemerintah Daerah dari pihak III, uang muka lelang penjualan aset daerah.

12) Kewajiban jangka panjang;

Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari:

- a) Utang Dalam Negeri : Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan, Utang Dalam Negeri Obligasi, Utang Pemerintah Pusat, Utang Pemerintah Provinsi, Utang Pemerintah Kabupaten/Kota.
- b) Utang Luar Negeri : Utang Luar Negeri Sektor Perbankan.

13) Ekuitas.

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

14) Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

a) Kesalahan yang tidak berulang

Adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis yaitu kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan dan kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

- (1) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
- (2) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan.
- (3) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas.

- (4) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.
- (5) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
- (6) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

b) Kesalahan yang berulang dan sistemik

Kesalahan yang berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi.

Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam Neraca sehubungan dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tanjungpinang mensyaratkannya, atau jika penyajiannya diperlukan

untuk dapat menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.

3.4.4 Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran

Tujuan Kebijakan Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah kota dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Laporan realisasi anggaran memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding di tingkat SKPD, PPKD, dan Pemda. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan daerah.

Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas untuk tingkat SKPD, PPKD, dan Pemda

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi/entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- 1) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 2) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah kota dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah kota dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

- 1) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
- 2) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
- 3) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di dalam penjelasan Catatan atas Laporan Keuangan untuk struktur Laporan Realisasi Anggaran, Akuntansi akan diklasifikasikan sesuai dengan mempedomani Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 dengan klasifikasi yakni :

- 1) Akuntansi Anggaran yakni teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Akuntansi ini diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dan

Akuntansi Anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan dialokasikan.

- 2) Akuntansi Pendapatan yakni teknik perlakuan akuntansi atas pendapatan dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas. Akuntansi Pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk pengendalian bagi manajemen pemerintah daerah. Lebih lanjut teknis akuntansi pendapatan diuraikan pada Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Bab lainnya kebijakan akuntansi pemerintahan ini.
- 3) Akuntansi Belanja yakni Teknik perlakuan akuntansi atas Belanja yang merupakan pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yakni pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas. Klasifikasi tersebut meliputi dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- 4) Akuntansi Surplus/ Defisit yakni selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan yang dicatat dalam pos surplus/defisit.

5) Akuntansi Pembiayaan yakni langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan akuntansi untuk penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, seperti dana cadangan, pinjaman, dan utang. Didalam penganggaran pemerintah kota, yang dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran dimana penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Terdiri dari :

- a) Akuntansi Penerimaan Pembiayaan yang diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah (BUD). Akuntansi ini dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran.
- b) Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan yang diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah (BUD). Dimana pengeluaran dimaksud adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dan pembentukan dana cadangan. Khusus pembentukan dana cadangan, hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asil daerah lainnya.

- c) Akuntansi Pembiayaan Neto yakni selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan tersebut diatas dalam periode tahun anggaran tertentu yang dicatat dalam pos pembiayaan neto Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota.
- d) Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) yakni selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan yang dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota.

Kebijakan Akuntansi pada Struktur Laporan Realisasi Anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.4.4.1 Pendapatan

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah. Pendapatan Daerah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan, yang terbagi atas:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang benar-benar diperoleh dan digali dari potensi yang ada di daerah. Pendapatan Asli Daerah ini meliputi:

- a) Pendapatan Pajak Daerah,
- b) Pendapatan Retribusi Daerah,
- c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan berupa Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya serta
- d) Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah dinyatakan sebesar nilai realisasi yaitu sejumlah uang kas yang diterima oleh Kas Daerah pada tahun pelaporan.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan bagi pemerintah daerah yang sumber dananya berasal dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Pemerintah Provinsi yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pendapatan Transfer mencakup:

- a) Transfer dari Pemerintah Pusat berupa:
 - (1) Dana Perimbangan yang meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus,
 - (2) Dana Lainnya yakni Dana Penyesuaian, serta
- b) Transfer dari Pemerintah Provinsi berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan pendapatan di luar Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Lain-lain Pendapatan yang Sah ini berupa Pendapatan Hibah (Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi).

Pencatatan pendapatan dilaksanakan berdasarkan *azas bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto (sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran).

3.4.4.2 Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus untuk pengeluaran yang dilakukan melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran OPD (DPA-OPD). Pada dasarnya Belanja Daerah dapat diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Kebijakan pengalokasian belanja daerah dirinci menurut: urusan pemerintahan daerah, fungsi, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

1) Klasifikasi Ekonomi (Jenis Belanja)

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, yang mencakup:

a) Belanja Operasi

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

(1) belanja pegawai,

(2) belanja barang dan jasa yang mencakup antara lain: belanja jasa kantor, belanja bahan pakai habis, belanja cetak penggandaan, belanja makanan dan minuman, belanja perjalanan dinas

(3) bunga,

(4) subsidi,

(5) hibah,

(6) bantuan sosial,

(7) belanja bagi hasil

(8) bantuan keuangan.

b) Belanja Modal

Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Belanja modal meliputi belanja

modal untuk perolehan 1) aset tetap yang meliputi tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya; serta konstruksi dalam pengerjaan; 2) aset tak berwujud.

c) Belanja Tak Terduga

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

3.4.4.3 Transfer

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

(1) Klasifikasi menurut Organisasi dan Kelompok Belanja

Klasifikasi menurut organisasi dan kelompok belanja yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dikaitkan dengan klasifikasi kelompok belanja (belanja tidak langsung dan belanja langsung).

(2) Klasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, dan Belanja Langsung.

Klasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi dan jenis belanja yaitu klasifikasi berdasarkan urusan kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, unit organisasi pengguna anggaran atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dikaitkan dengan

kelompok belanja langsung yang mencakup jenis belanja: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

(3) **Klasifikasi menurut Fungsi**

Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada keselarasan dan keterpaduan fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dalam kaitannya dengan fungsi kerangka pengelolaan keuangan negara.

3.4.4.4 Surplus/Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

3.4.4.5 Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penggunaan SiLPA Tahun Lalu, penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan, serta penggunaan SiLPA tahun lalu.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto (sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran). Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana

Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

3.4.4.6 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

Nilai akun SiLPA yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun nilai akun SiLPA dalam Neraca memiliki nilai yang sama yakni mencakup SiLPA tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya.

3.4.5 Kebijakan Penyajian Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan operasional, investasi Aset non keuangan, pembiayaan dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pada periode tertentu. Yang dimaksud dengan penerimaan adalah semua penerimaan kas daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan; sedangkan pengeluaran adalah semua pengeluaran kas daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Arus Kas disajikan ke dalam 4 (empat) kelompok aktivitas berikut:

1) **Aktivitas Operasi**

Arus kas dari aktivitas operasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang ditujukan untuk aktivitas operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

2) **Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan**

Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

3) **Aktivitas Pembiayaan**

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

4) **Aktivitas Non Anggaran**

Arus kas dari aktivitas nonanggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas nonanggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Kiriman Uang.

PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM) atau diterima secara

tunai untuk pihak ketiga. Adapun Kiriman Uang menggambarkan mutasi kas antar rekening Kas Umum Daerah.

Bagian ini akan membahas secara rinci mengenai pos-pos yang terdapat keuanagan dengan maksud agar laporan keuangan dapat dipahami yang meliputi penjelasan atau daftar terinci yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas serta pengungkapan – pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan seperti kewajiban kontijensi dan komitmen – komitmen lainnya.

4.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Tanjungpinang Timur menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus / deficit dan pembiayaan yang masing – masing diperbandingkan antara Anggaran dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 dengan Tahun Anggaran 2023.

4.1.1. BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran OPD Kecamatan Tanjungpinang Timur yang mengurangi ekuitas dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah yang meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan transfer. Realisasi belanja Kecamatan

Tanjungpinang Timur pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 16.685.378.494,00 atau sebesar 93,98 % dari anggaran sebesar Rp. 17.753.409.120,00 yang terdiri dari :

4.1.1.1. BELANJA OPERASI

Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan social. Realisasi belanja operasi pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 16.364.634.111,00 atau sebesar 95,05 % dari anggaran sebesar Rp. 17.216.797.014,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1
Belanja Operasi Kecamatan Tanjungpinang Timur
Tahun Anggaran 2022 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			(Rp)	%	
1.	Belanja Pegawai	9.040.300.288,00	8.865.492.698,00	98.07	9.086.661.280,00
2.	Belanja Barang	8.176.496.726,00	7.499.141.413,00	91.72	4.608.065.587,00
JUMLAH		17.216.797.014,00	16.364.634.111,00	95.05	13.694.726.867,00

4.1.1.2. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Pegawai sebesar Rp. 8.865.492.698,00 dari anggaran sebesar Rp. 9.040.300.288,00 atau sebesar 98,07% dari anggaran yang telah disediakan.

Tabel 4.2
Klasifikasi Belanja Pegawai
Tahun 2023

No.	Jenis Belanja Pegawai	Nilai Belanja (Rp)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.391.372.420,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	4.474.120.278,00
JUMLAH		8.865.492.698,00

4.1.1.3. BELANJA BARANG DAN JASA

Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp. 7.499.141.413,00 atau sebesar 91.72 % dari anggaran sebesar Rp. 8.176.496.726,00 adapun rincian belanja barang dan jasa OPD Kecamatan Tanjungpinang Timur dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.3
Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Tahun 2023

No.	Jenis Belanja	Belanja Barang dan Jasa (Rp)
1.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	771.000
2.	Belanja Bahan – Bahan Bakar dan Pelumas	55.407.576
3.	Belanja Bahan – Bahan Lainnya	113.235.200
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	82.798.791
5.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	52.217.625
6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	110.997.761
7.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.502.000
8.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	44.063.165
9.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	47.683.631

10.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	22.816.675
11.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	40.920.000
12.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.200.000
13.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.545.000
14.	Belanja Obat-obatan-Obat	1.798.000
15.	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.024.633.266
16.	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	48.852.000
17.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	105.327.167
18.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	180.785.356
19.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	191.620.259
20.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	23.676.300
21.	Belanja Pakaian Adat Daerah	124.232.950
22.	Belanja Pakaian Olah Raga	11.856.000
23.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	57.950.000
24.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.000.000
25.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	48.000.000
26.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	12.600.000
27.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.893.687.792
28.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	9.800.000
29.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	108.000.000
30.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	90.000.000
31.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	20.400.000
32.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.025.000
33.	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000
34.	Belanja Tagihan Telepon	1.464.206
35.	Belanja Tagihan Air	7.012.996
36.	Belanja Tagihan Listrik	152.294.166
37.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.712.000
38.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	1.744.200

39.	Belanja Iuran Jaminan / Asuransi	63.627.104
40.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	9.273.600
41.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	54.353.504
42.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.000.000
43.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	57.445.500
44.	Belanja Sewa Mebel	6.105.000
45.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15.488.200
46.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	23.920.500
47.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	64.990.500
48.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.564.000
49.	Belanja Sewa Musik Lainnya	1.000.000
50.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	26.041.540
51.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.148.300
52.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer	11.610.500
53.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer – Peralatan Personel Komputer	19.755.400
54.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	104.239.336
55.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	94.453.975
56.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	73.400.000
57.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	137.130.376
58.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	67.391.100
59.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	5.000.000
JUMLAH		7.499.141.413

4.1.1.3. BELANJA MODAL

Belanja modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk memperoleh asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi

belanja asset tetap dan asset lainnya. Anggaran dan realisasi belanja modal per 31 Desember 2023 adalah terdiri dari :

Tabel 4.4
Belanja Modal Kecamatan Tanjungpinang Timur
Tahun Anggaran 2022 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			(Rp)	%	
1	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	-	-	-	33.770.000
2	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	-	-	-	40.250.000
3	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	-	-	-	8.989.890
4	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	40.382.340	39.635.184	98.15	270.784.500
5	Belanja Modal Mebel	73.549.250	72.951.799	99.19	138.218.500
6	Belanja Modal Alat Pembersih	-	-	-	19.446.000
7	Belanja Modal Alat Pendingin	24.361.300	11.251.900	46.19	16.799.850
8	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.570.000	8.570.000	100	44.515.440
9	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	-	-	-	2.997.000
10	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	14.936.600	14.097.000	94.38	-
11	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	19.295.000	19.295.000	100	-
12	Belanja Modal Kursi Pejabat	15.697.100	15.484.500	98.65	-
13	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	7.690.800	7.659.000	99.59	-
14	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	36.035.100	34.910.000	96.88	8.041.950
15	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	-	-	-	38.208.800
16	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	6.299.300	6.120.000	97.15	-
17	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	-	-	-	1.990.000
18	Belanja Modal Alat Komunikasi Sosial	-	-	-	14.374.500
19	Belanja Modal Personal Computer	136.268.900	55.170.000	40.49	264.853.200
20	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	-	-	-	75.258.000

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			(Rp)	%	
21	Belanja Modal Peralatan Mini Komputer	-	-	-	17.449.200
22	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	27.665.700	25.750.000	93.08	73.193.200
23	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	-	-	-	32.356.500
24	Belanja Modal Peralatan Senam	9.875.000	9.850.000	99.75	-
25	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	115.985.716	-	-	-
JUMLAH		536.612.106	320.744.383	59.77	1.101.496.530

4.1.2. SURPLUS / DEFISIT

Pada tahun anggaran 2023 OPD Kecamatan Tanjungpinang Timur mengalami deficit anggaran sebesar (Rp. 17.753.409.120,00) namun dalam realisasinya mengalami deficit anggaran sebesar (Rp. 16.685.378.494,00). Anggaran dan realisasi Surplus / Defisit tahun anggaran 2023 dan realisasi tahun anggaran 2023 adalah terdiri dari :

Tabel 4.5
Surplus/Defisit Realisasi APBD
Tahun Anggaran 2022 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			(Rp)	%	
1.	Surplus/Defisit	(17.753.409.120)	(16.685.378.494)	93.98	(14.796.223.397)
JUMLAH		(17.753.409.120)	(16.685.378.494)	93.98	(14.796.223.397)

4.1.3. PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi OPD Kecamatan Tanjungpinang Timur baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dalam rangka untuk menutupi deficit atau memanfaatkan surplus anggaran.

4.2. NERACA

Neraca menyajikan informasi mengenai posisi keuangan Kecamatan Tanjungpinang Timur baik mengenai asset, kewajiban dan ekuitas per 31 Desember 2023 serta masing – masing diperbandingkan dengan posisi keuangan per 31 Desember 2022.

4.2.1. ASET

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki Pemerintah Kota Tanjungpinang yang terbagi dalam Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya. Saldo Aset OPD Kecamatan Tanjungpinang Timur sebesar Rp. 13.336.268.457,65 disajikan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.6
Rincian Aset

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Aset Lancar	2.011.700	1.578.180
2.	Investasi Jangka Panjang	-	-
3.	Aset Tetap	13.222.846.757.65	13.460.381.588
4.	Dana Cadangan	-	-

5.	Aset Lainnya	112.140.000	95.335.000
JUMLAH		13.336.998.457.65	13.557.294.768

4.2.1.1. ASET LANCAR

Aset Lancar terdiri dari kas dan setara kas dan asset selain kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

4.2.1.2. PERSEDIAAN

Persediaan adalah asset lancer dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang – barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Persediaan semester 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.011.700,00 terdiri dari persediaan bahan pakai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.7
Rincian Persediaan Semester Tahun 2023

No.	Uraian	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)
1.	Kecamatan Tanjungpinang Timur	-
2.	Kelurahan Air Raja	455.700
3.	Kelurahan Kampung Bulang	-
4.	Kelurahan Pinang Kencana	196.000
5.	Kelurahan Melayu Kota Piring	225.000
6.	Kelurahan Batu IX	1.135.000
JUMLAH		2.011.700,00

4.2.1.3. ASET TETAP

Aset Tetap adalah asset wujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, asset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan dan akumulasi penyusutan asset tetap. Nilai asset tetap Kecamatan Tanjungpinang Timur per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 terdiri dari :

Tabel 4.8
Aset Tetap Tahun 2022 dan 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Tanah	6.858.112.000,00	6.858.112.000,00
Peralatan dan Mesin	6.852.816.625,00	6.490.023.742,00
Gedung dan Bangunan	6.719.729.311.65	6.610.539.167,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	183.277.070,00	183.277.070,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(7.391.088.249,00)	(6.681.570.391,00)
Nilai Buku	13.222.846.757,65	13.460.381.588,00

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa :

- a. Nilai Tanah pada tahun 2023 sebesar Rp. 6.858.112.000 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 6.858.112.000 nilainya sama.
- b. Nilai Peralatan dan Mesin pada tahun 2023 sebesar Rp. 6.852.816.625,00 dan pada tahun 2022 sebesar

Rp. 6.490.023.742,00 terdapat penambahan nilai belanja modal sebesar Rp. 362.972.883,00 dan perubahan status guna kendaraan dinas dari Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang ke Kecamatan Tanjungpinang Timur sebesar Rp. 130.814.820,00.

- c. Nilai Gedung dan Bangunan pada tahun 2023 Rp. 6.719.729.311,65 dan tahun 2022 Rp. 6.610.539.167,00, terdapat penambahan nilainya sebesar Rp. 109.190.155,65.
- d. Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2023 Rp. 183.277.070 dan tahun 2022 sebesar Rp. 183.277.070 tidak terdapat penambahan nilai.
- e. Nilai Akumulasi Penyusutan pada tahun 2023 sebesar (Rp. 7.391.088.249,00) dan 2022 sebesar (Rp. 6.681.570.391,00) terdapat penambahan penyusutan nilai sebesar Rp. 709.517.858,00.

Nilai mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.9
Rincian Mutasi Aset Tetap Tahun 2023

Uraian	Per 31 Desember 2022	Mutasi		Per 31 Desember 2023
		Tambah	Kurang	
1	5	3	4	5
Tanah	6.858.112.000,00	0,00	0,00	6.858.112.000,00
Peralatan dan Mesin	6.490.023.742,00	362.792.883,00	0,00	6.852.816.625,00
Gedung dan Bangunan	6.610.539.167,00	109.190.144,65	0,00	6.719.729.311,65
Jalan, Irigasi dan Jaringan	183.277.070,00	0,00	0,00	183.277.070,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(6.681.570.391,00)	(709.517.858,00)	0,00	(7.391.088.249,00)
Jumlah	13.460.381.588,00	(237.534.830,35)	0,00	13.222.846.757,65

Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 13.222.846.757,65 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.10
Nilai Buku Aset Tetap Per 31 Desember 2023

Uraian	Per 31 Desember 2023		
	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	6.858.112.000,00		
Peralatan dan Mesin	6.852.816.625,00		
Gedung dan Bangunan	6.719.729.311,65		
Jalan, Irigasi dan Jaringan	183.277.070,00		
Aset Tetap Lainnya	0,00		
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00		
Jumlah	20.613.935.006,65	(7.391.088.249,00)	13.222.846.757,65

4.2.1.3.1 Tanah :

Saldo Aset Tetap Tanah pada tahun 2023 sebesar Rp. 6.858.112.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.11
Saldo Aset Tetap Tanah

I	Saldo Per 31 Desember 2022	6.858.112.000,00
II	Koreksi Saldo Awal 1 Januari 2023	0,00
III	Mutasi Tambah	
	1 Belanja Modal Semester Tahun 2023	0,00

	2	Penambahan aset barang pindah status guna	0,00
	Jumlah Mutasi Tambah		0,00
IV	Mutasi Kurang		
	1	Reklasifikasi dari jenis aset tetap yang lain	0,00
	2	Koreksi atas kesalahan pencatatan (double catat)	0,00
	3	Pengurangan barang atas pindah status guna	0,00
	Jumlah Mutasi Kurang		0,00
V	Saldo Per 31 Desember 2023		6.858.112.000,00

4.2.1.3.2 Peralatan dan Mesin :

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada tahun 2023 sebesar Rp. 6.869.196.625,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.12
Saldo Peralatan dan Mesin

I	Saldo Per 31 Desember 2022		6.490.023.742,00
II	Koreksi Saldo Awal 1 Januari 2023		0,00
III	Mutasi Tambah		
	1	Belanja Semester Tahun 2023	320.744.383,00
	2	Penambahan aset barang pindah status guna	42.048.500,00
	Jumlah Mutasi Tambah		0,00
IV	Mutasi Kurang		
	1	Reklasifikasi ke aset lain – lain (rusak berat)	0,00
	2	Reklasifikasi ke aset tidak berwujud	0,00
	3	Koreksi atas aset double catat	0,00
	4	Koreksi pencatatan hibah	0,00
	5	Koreksi atas aset salah catat	0,00
	6	Pengurangan atas perpindahan status guna	0,00
	Jumlah Mutasi Kurang		0,00
V	Saldo Per 31 Desember 2023		6.852.816.625,00

4.2.1.3.3 Gedung dan Bangunan :

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada tahun 2023 sebesar Rp. 6.719.729.311.65,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.13
Saldo Gedung dan Bangunan

I	Saldo Per 31 Desember 2022	6.610.539.167,00
II	Koreksi Saldo Awal 1 Januari 2023	0,00
III	Mutasi Tambah	
	1 Belanja Modal Tahun 2023	109.190.144,65
	2 Penambahan aset atas perpindah status guna pakai	0,00
	3 Reklasifikasi dari jenis aset tetap yang lain	0,00
	4 Bagian aset tetap yang masih terhutang pembayarannya	0,00
	Jumlah Mutasi Tambah	0,00
IV	Mutasi Kurang	
	1 Reklasifikasi ke kelompok aset tetap lainnya	0,00
	2 Pengurangan ke aset lain – lain (rusak berat)	0,00
	3 Reklasifikasi ke aset tetap lainnya	0,00
	4 Koreksi pencatatan hibah	0,00
	5 Pengurangan aset atas perpindahan status guna	0,00
	Jumlah Mutasi Kurang	0,00
V	Saldo Per 31 Desember 2023	6.719.729.311.65

4.2.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan :

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2023 sebesar Rp. 183.277.070,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.14
Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan

I	Saldo Per 31 Desember 2022	183.277.000,00
II	Koreksi Saldo Awal 1 Januari 2023	0,00
III	Mutasi Tambah	
	1 Belanja Modal Tahun 2023	0,00
	2 Penambahan aset atas pindah status guna	0,00
	3 Reklasifikasi dari jenis aset tetap yang lain	0,00
	4 Penambahan aset tetap yang berasal dari belanja barang dan jasa	0,00
	5 Bagian aset tetap yang masih terhutang pembayarannya	0,00
	Jumlah Mutasi Tambah	0,00
IV	Mutasi Kurang	
	1 Reklasifikasi ke jenis aset tetap lainnya	0,00
	2 Pengurangan aset atas pindah status guna	0,00
	3 Pengurangan atas aset rusak berat	0,00
	Jumlah Mutasi Kurang	0,00
V	Saldo Per 31 Desember 2023	183.277.000,00

4.2.1.3.5 Aset Tetap Lainnya :

Aset Tetap Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olahraga. Rincian aset tetap lainnya yang disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.15
Saldo Aset Tetap Lainnya

I	Saldo Per 31 Desember 2022	0,00
II	Koreksi Saldo Awal 1 Januari 2023	0,00
III	Mutasi Tambah	
	1 Belanja Modal Tahun 2023	0,00
	2 Penambahan aset atas pindah status guna	0,00
	3 Reklasifikasi dari jenis aset tetap yang lain	0,00
	4 Bagian aset tetap yang masih terhutang pembayarannya	0,00
	5 Kegiatan rehabilitasi gedung bukan milik Pemerintah Kota	0,00
	Jumlah Mutasi Tambah	0,00
IV	Mutasi Kurang	
	1 Reklasifikasi ke aset tetap lainnya	0,00
	2 Pengurangan karena rusak berat	0,00
	Jumlah Mutasi Kurang	0,00
V	Saldo Per 31 Desember 2023	0,00

4.2.1.3.6 Kontruksi dalam Pengerjaan :

Saldo Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan pada tahun 2023 NIHIL dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.16
Saldo Kontruksi Dalam Pengerjaan

I	Saldo Per 31 Desember 2022	0,00
II	Koreksi Saldo Awal 1 Januari 2023	0,00
III	Mutasi Tambah	
	1 Belanja Modal Tahun 2022	0,00
	Jumlah Mutasi Tambah	0,00
IV	Mutasi Kurang	
	1 Reklasifikasi jasa konsultan ke ekstrakomtabel	0,00

	Jumlah Mutasi Kurang	0,00
V	Saldo Per 31 Desember 2023	0,00

4.2.1.3.7 Akumulasi Penyusutan :

Akumulasi Penyusutan tahun 2023 sebesar (Rp. 7.391.088.249,00). Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.17
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Uraian	31 Des 2022	31 Des 2023
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5.789.420.860,00)	(5.234.445.861,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.533.258.108,00)	(1.395.259.885,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(68.409.281,00)	(51.864.645,00)
Jumlah	(7.391.088.249,00)	(6.681.570.391,00)

4.2.1.3.8 Aset Lainnya :

Aset lainnya adalah suatu aset yang diklasifikasikan tidak diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian aset lainnya per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.18
Rincian Aset Lainnya

No	Akun	31 Des 2022	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2023
1	2	3	4	5	6
1.	Tagihan Jangka Panjang	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00
2.	Aset Tak Berwujud	79.200.000,00	0,00	0,00	79.200.000,00
3.	Aset Lain-lain	95.030.000,00	17.110.000,00	0,00	112.140.000,00
4.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(79.200.000,00)	0,00)	0,00	(79.200.000,00)
JUMLAH		95.335.000,00	17.110.000,00	305.000,00	112.140.000,00

4.2.1.3.9 Aset Lain lain :

Pos Aset Lain – lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Aset lain – lain pada Kecamatan Tanjungpinang Timur terdiri dari aset tetap rusak berat hasil inventarisasi aset daerah yang menunggu dalam proses penghapusan.

Nilai buku aset lain – lain adalah sebagai berikut :

Tabel 4.19
Aset Lain – lain Tahun 2022 dan 2023

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2023
Kecamatan Tg.Pinang Kota	95.030.000,00	112.140.000,00
JUMLAH	95.030.000,00	112.140.000,00

4.2.2. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

4.2.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kecamatan Tanjungpinang Timur per 31 Desember 2023 adalah Rp. 677.279.873,20,- terdiri dari :

Tabel 4.20
Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2022 dan 2023

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2023
Utang Belanja Barang dan Jasa	1.099.296,00	476.230.228,55
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	91.859.500,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	109.190.144,65
Jumlah	1.099.296,00	677.279.873,20

4.2.2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kecamatan Tanjungpinang Timur per 31 Desember 2023 adalah Rp. 0,00 (NIHIL).

4.2.2.3 EKUITAS

Ekuitas merupakan selisih antara total aset kewajiban. Ekuitas Pemerintah Kota Tanjungpinang per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 12.659.718.584,45 terdiri dari :

Tabel 4.21
Ekuitas Tahun 2022 dan 2023

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2023
Ekuitas	13.556.195.472	12.659.718.584.45
Ekuitas Dana Lancar	0,00	0,00
Ekuitas Dana Investasi	0,00	0,00
Jumlah	13.556.195.472	12.659.718.584.45

4.3 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan – LO, beban dan surplus – deficit operasional dari suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional tahun 2023 tidak disajikan dengan perbandingan laporan tahun sebelumnya karena laporan keuangan tahun 2014 masih berbasis kas menuju akrual yang belum menyajikan Laporan Operasional.

4.2.3. BEBAN

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban – LO OPD Kecamatan Tanjungpinang Timur adalah beban periode 2 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023

sebesar (Rp. 17.581.550.381,55) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.22
Realisasi Beban – LO Tahun 2023

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
1	Beban Pegawai – LO	8.865.492.698,00
2	Beban Barang dan Jasa	8.006.539.825.55
3	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	554.974.999,00
4	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	137.998.223,00
5	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	16.544.636,00
6	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00
JUMLAH		17.581.550.381.55

4.2.3. BEBAN PEGAWAI - LO

Beban Pegawai – LO OPD Kecamatan Tanjungpinang Timur Rp. 8.865.492.698 dengan rincian beban sebagai berikut :

Tabel 4.23
Beban Pegawai – LO Tahun 2023

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
1	Beban Pegawai - LO	8.865.492.698
JUMLAH		8.865.492.698

4.2.4. BEBAN BARANG DAN JASA

Beban Barang dan Jasa pada Laporan Operasional Kecamatan Tanjungpinang Timur sebesar Rp. 8.006.539.825.55 dengan rincian beban adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Belanja Barang dan Jasa (Rp)
1.	Beban Barang dan Jasa	8.006.539.825,55
JUMLAH		8.006.539.825,55

4.2.5. BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Laporan Operasional Kecamatan Tanjungpinang Timur sebesar Rp. 554.974.999 dengan rincian beban adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Belanja Barang dan Jasa (Rp)
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	554.974.999,00
JUMLAH		554.974.999,00

4.2.6. BEBAN PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Laporan Operasional Kecamatan Tanjungpinang Timur sebesar Rp. 137.998.223 dengan rincian beban adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Belanja Barang dan Jasa (Rp)
1.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	137.998.223,00
JUMLAH		137.998.223,00

4.2.7. BEBAN PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Laporan Operasional Kecamatan Tanjungpinang Timur sebesar Rp. 16.544.636 dengan rincian beban adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Belanja Barang dan Jasa (Rp)
1.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	16.544.636,00
JUMLAH		16.544.636,00

4.2.8. BEBAN BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, PENYISIHAN PIUTANG, PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA, PENYUSUTAN ASET LAINNYA, AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD, BEBAN BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN LAIN – LAIN.

Kecamatan Tanjungpinang Timur tidak memiliki Beban Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Penyisihan Piutang, Penyusutan Aset Tetap Lainnya, Penyusutan Aset Lainnya, Amortisasi Aset Tidak Berwujud, Beban Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Lain - lain.

4.3. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang – kurangnya pos – pos :

- a. Ekuitas Awal
- b. Surplus / deficit LO pada periode yang bersangkutan

c. Koreksi – koreksi yang langsung menambah / mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya :

- Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya
- Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap

d. Ekuitas Akhir

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan neraca terkait kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas pada Kecamatan Tanjungpinang Timur disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.24
Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Ekuitas Awal	13.556.195.472	13.055.578.091
Surplus/Defisit LO	(17.581.550.381.55)	(14.265.040.036)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	16.685.073.494	14.796.223.397
a. Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
b. Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
c. Lain-lain	0,00	(30.565.980)
Ukuitas Akhir	12.659.718.584.45	13.556.195.472

Dari laporan ekuitas tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.3.1 EKUITAS AWAL

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp. 13.556.195.472 merupakan reklasifikasi dari ekuitas dana tahun 2023 sebagai berikut :

4.3.2 PENAMBAHAN EKUITAS

Penambahan / pengurangan ekuitas bersumber dari saldo surplus / deficit – LO pada akhir periode palaporan senilai (Rp. 17.581.550.381.55)

4.3.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR

Dampak kumulatif perubahan kebijakan / kesalahan mendasar merupakan akun yang menampung koreksi – koreksi atas pengakuan nilai pada tahun 2023 di mana ketika itu belum menerapkan standart akutansi pemerintahan berbasis akrual. Damoak kumulatif tersebut dapat disebabkan karena koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap dan koreksi akuitas lainnya. Koreksi ekuitas lainnya akibat perubahan kebijakan mendasar dari basis kas menuju akrual ke basis akrual.

Ekuitas akhir Kecamatan Tanjungpinang Timur untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp. 12.659.718.584.45,-

4.4 PENGUNGKAPAN ATAS POS – POS ASET DAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN PENERAPAN BASIS AKRUAL ATAS PENDAPATAN DAN BELANJA SERTA REKONSILIASINYA

Nilai surplus / (deficit) pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 sebesar (Rp. 16.685.378.494,00) memiliki perbedaan dengan jumlah nilai surplus / (deficit) pada Laporan Operasional Tahun 2023 sebesar (Rp. 17.581.550.381,55) perhitungan perbedaan nilai secara keseluruhan dirinci sebagai berikut :

**Tabel 4.25
Rincian Perbedaan Jumlah Nilai Surplus/(Defisit)
Antara LRA dengan LO Tahun 2023**

No	Uraian	Nilai (Rp)
Surplus/(Defisit) LRA Tahun 2023		(16.685.378.494,00)
	Penambahan	0,00
1	Realisasi Belanja Operasi	(507.398.412,55)
2	Mutasi Piutang Tahun 2023	0,00
3	Surplus atau Penambahan Nilai Investasi Permanen	0,00
	Pengurangan	0,00
1	Mutasi Nilai Persediaan Tahun 2023	0,00
2	Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023	0,00
3	Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023	0,00
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun Berkenaan	0,00
5	Perbedaan Pembebanan Belanja dan Beban Dibayar di muka	0,00
6	Pemakaian Persediaan Hibah	0,00
7	Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023	0,00

8	Mutasi Utang Tahun 2023	0,00
Surplus / (Defisit) LO		(17.581.550.381,55)

Adapun penjelasan dari masing – masing item perbedaan antara LRA dan LO sebagaimana table diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pengurangan

1. Mutasi Nilai Persediaan Tahun 2023

Selisih persediaan akhir tahun 2022 dibandingkan dengan persediaan akhir tahun 2023 akan menjadi beban pemakaian persediaan pada Laporan Operasioanl. LRA hanya mencatat nilai persediaan yang bersumber dari belanja barang dan jasa atas persediaan tersebut selama 2023.

2. Beban Penyusutan Aset Tetap, Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud dan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023.

Pos beban penyusutan aset tetap, amortisasi aset tak berwujud dan penyisihan piutang menjadi salah satu pembeda antara belanja LRA dan beban LO. Beban penyusutan / amortisasi dan penyisihan piutang merupakan bentuk implementasi basis akrual pada Pemerintah Daerah, dimana nilai beban tersebut menunjukkan tingkat penurunan potensi yang dimiliki oleh aset suatu entitas. Sedangkan pada LRA yang berbasis kas

nilai beban dimaksud tidak menjadi pengurang surplus / (deficit) LRA.

4.4.1 PENGUNGKAPAN PERBEDAAN PENDAPATAN LO DENGAN PENDAPATAN LRA

Penjelasan masing – masing pos terkait perbedaan pengakuan antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional Kecamatan Tanjungpinang Timur adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan

Tabel 4.26
Rincian Perbedaan Pengakuan Antara LRA dengan LO TA 2023
untuk Akun Pendapatan

Keterangan	LO	LRA	Selisih
Pendapatan	0,00	0,00	0,00

OPD Kecamatan Tanjungpinang Timur tidak mengelola pendapata sehingga pendapat Rp. 0,00 (NIHIL).

Tabel 4.27
Rincian Perbedaan Pengakuan Antara LRA dengan LO TA 2023
untuk Akun Pendapatan Hibah

Keterangan	LO	LRA	Selisih
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00

Untuk Tahun 2023 OPD Kecamatan Tanjungpinang Timur tidak mendapatkan dana hibah.

Pengungkapan Perbedaan Beban LO dengan belanja LRA

A. BELANJA OPERASI

a. Belanja Pegawai

Tabel 4.28
Rincian Perbedaan Pengungkapan Antara Beban LO dengan Belanja LRA TA 2023 untuk Akun Belanja Pegawai

Keterangan	LO	LRA	Selisih
Kec. TPI Timur	8.865.492.698	8.865.492.698	-
JUMLAH	8.865.492.698	8.865.492.698	-

Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023 nilai realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 8.865.492.698 sedangkan nilai beban pegawai pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2023 sebesar Rp. 8.865.492.698 tidak terdapat selisih.

b. Belanja Barang dan Jasa

Tabel 4.29
Rincian Perbedaan Pengungkapan Antara Beban LO dengan Belanja LRA TA 2023 untuk Akun Belanja Barang dan Jasa

Keterangan	LO	LRA	Selisih
Kec.Tg.Pinang Timur	8.006.539.825,55	7.499.141.413	502.128.412.55
JUMLAH	8.006.539.825,55	7.499.141.413	502.128.412.55

Terdapat perbedaan nilai beban barang dan jasa pada LO dengan nilai belanja barang dan jasa pada LRA sebesar Rp. 502.128.412.55

c. Belanja Penyusutan dan Amortisasi

Tabel 4.30
Rincian Perbedaan Pengungkapan Antara Beban LO dengan Belanja LRA TA 2023 untuk Beban Penyusutan dan Amortisasi

Keterangan	LO	LRA	Selisih
Belanja Penyusutan dan Amortisasi	709.517.858,00	0,00	709.517.858,00
JUMLAH	709.517.858,00	0,00	709.517.858,00

Beban penyusutan dan amortisasi pada Kecamatan Tanjungpinang Timur memiliki selisih sebesar Rp. 709.517.858,00 dimana pada Laporan Realisasi Anggaran beban penyusutan tidak diakui karena bukan merupakan Beban Operasional.

B. Belanja Modal

Tabel 4.32
Rincian Perbedaan Pengungkapan Antara Beban LO dengan Belanja LRA TA 2023 untuk Akun Belanja Modal

Keterangan	LO	LRA	Selisih
Belanja Modal	0,00	320.744.383,00	(320.744.383,00)

Beban Modal pada Laporan Realisasi Anggaran teralisasi sebesar Rp. 320.744.383,00 namun di Laporan Operasional belanja modal tidak diakui karena bukan merupakan Beban Operasional.

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Kecamatan Tanjungpinang Timur merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Dan beberapa catatan penting lain yang perlu disampaikan ataupun dipertegas kembali dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

5.1 Gambaran Umum Wilayah Kerja

Kecamatan Tanjungpinang Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No. 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang. Secara administratif Kecamatan Tanjungpinang Timur terbagi menjadi 5 kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Kampung Bulang
2. Kelurahan Melayu Kota Piring
3. Kelurahan Pinang Kencana
4. Kelurahan Air Raja
5. Kelurahan Batu IX

Mempunyai luas Wilayah 83,5 Km² dengan jumlah penduduk 108.084 jiwa. Kondisi wilayahnya daratan, perbukitan, rawa serta laut, dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara sempadan dengan Kecamatan Tanjungpinang Kota
2. Sebelah Selatan sempadan dengan Kecamatan Bukit Bestari
3. Sebelah Barat sempadan dengan Tanjungpinang Barat
4. Sebelah Timur sempadan dengan Kecamatan Bintan Timur


5.2 Struktur Organisasi Kecamatan Tanjungpinang Timur

Berdasarkan Peraturan-peraturan Daerah Kota Tanjungpinang yang diterbitkan beserta perubahan-perubahannya, telah ditetapkan organisasi, kewenangan dan tugas dari unit-unit yang membantu kelancaran

pelaksanaan tugas Kepala Daerah yang dibantu oleh Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian, Camat dan Lurah beserta staf serta Kepala Sekolah Negeri dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tanjungpinang tertuang didalam Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tanggal 4 Maret 2016, dan Struktur Organisasi Kecamatan Tanjungpinang Timur sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR**



Laporan Keuangan Audited Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun Anggaran 2023 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk Laporan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Audited Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun Anggaran 2023 tersebut telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Catatan Aas Laporan Keuangan Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun Anggaran 2023 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur Laporan Keuangan Kecamatan Tanjungpinang Timur, disajikan dengan harapan dapat memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai pengelolaan keuangan baik dari sisi belanja, aset serta informasi non anggaran lainnya pada kurun waktu satu tahun anggaran, disamping bagian dari media informasi untuk mengukur kinerja, alat kontrol, kendali dan pengawasan bagi pemerintah daerah.

Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun Anggaran 2023 bertekad untuk terus meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah. Ini sebagai bentuk komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai dan akan dicapai menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kota Tanjungpinang di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Keuangan Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun Anggaran 2023 ini disajikan, agar dapat memberikan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

CAMAT TANJUNGPINANG TIMUR,



H. SAPARILLIS, S.Ag., M.Si
NIP. 19720513 200604 1 024



PEMERINTAHAN KOTA TANJUNG PINANG
KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	$5 = \frac{(4 / 3) * 100}{100}$	6
5	BELANJA DAERAH	17.753.409.120	16.685.378.494	93,98	14.796.223.397
5.1	BELANJA OPERASI	17.216.797.014	16.364.634.111	95,05	13.694.726.867
5.1.01	Belanja Pegawai	9.040.300.288	8.865.492.698	98,07	9.086.661.280
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.176.496.726	7.499.141.413	91,72	4.608.065.587
	JUMLAH BELANJA OPERASI	17.216.797.014	16.364.634.111	95,05	13.694.726.867
5.2	BELANJA MODAL	536.612.106	320.744.383	59,77	1.101.496.530
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	420.626.390	320.744.383	76,25	1.101.496.530
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	115.985.716	0	0,00	0
	JUMLAH BELANJA MODAL	536.612.106	320.744.383	59,77	1.101.496.530
	JUMLAH BELANJA	17.753.409.120	16.685.378.494	93,98	14.796.223.397
	SURPLUS/DEFISIT	(17.753.409.120)	(16.685.378.494)	93,98	(14.796.223.397)

Kota Tanjung Pinang, 30 April 2024
Kepala KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR


SAPARILLIS, S.Ag, M.Si
NIP. 197205132006041024

5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	9.875.000	9.850.000,00	99,75	0,00
5.2.02.19.01.0003	Belanja Modal Peralatan Senam	9.875.000	9.850.000,00	99,75	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	115.985.716	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	115.985.716	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	115.985.716	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	115.985.716	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	536.612.106	320.744.383,00	59,77	1.101.496.530,00
	JUMLAH BELANJA	17.753.409.120	16.685.378.494,00	93,98	14.796.223.397,00
	SURPLUS/DEFISIT	(17.753.409.120)	(16.685.378.494,00)	93,98	(14.796.223.397,00)

Kota Tanjung Pinang, 30 April 2024
Kepala KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR


SAPARILLIS, S.Ag. M.Si
NIP. 197205132006041024



PEMERINTAHAN KOTA TANJUNG PINANG
KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
Neraca
TAHUN ANGGARAN 2023
1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1	ASET	13.336.998.457,65	13.557.294.768,00
1.1	ASET LANCAR	2.011.700,00	1.578.180,00
1.1.12	Persediaan	2.011.700,00	1.578.180,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	2.011.700,00	1.578.180,00
	JUMLAH ASET LANCAR	2.011.700,00	1.578.180,00
		0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	13.222.846.757,65	13.460.381.588,00
1.3.01	Tanah	6.858.112.000,00	6.858.112.000,00
1.3.01.01	Tanah	6.858.112.000,00	6.858.112.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	6.852.816.625,00	6.490.023.742,00
1.3.02.01	Alat Besar	2.420.000,00	2.420.000,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	858.468.319,00	875.578.319,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	32.913.890,00	32.913.890,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	7.651.470,00	7.651.470,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.365.175.606,00	3.192.292.223,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	283.179.450,00	245.889.450,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	279.673.500,00	279.673.500,00
1.3.02.10	Komputer	1.669.715.690,00	1.509.836.190,00
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	343.768.700,00	343.768.700,00
1.3.02.19	Peralatan Olahraga	9.850.000,00	0,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	6.719.729.311,65	6.610.539.167,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	6.719.729.311,65	6.610.539.167,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	183.277.070,00	183.277.070,00
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	179.247.070,00	179.247.070,00
1.3.04.03	Instalasi	3.580.000,00	3.580.000,00
1.3.04.04	Jaringan	450.000,00	450.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(7.391.088.249,00)	(6.681.570.391,00)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5.789.420.860,00)	(5.234.445.861,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.533.258.108,00)	(1.395.259.885,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(68.409.281,00)	(51.864.645,00)
	JUMLAH ASET TETAP	13.222.846.757,65	13.460.381.588,00
		0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	112.140.000,00	95.335.000,00
1.5.01	Tagihan Jangka Panjang	0,00	305.000,00
1.5.01.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	305.000,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	79.200.000,00	79.200.000,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	79.200.000,00	79.200.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	112.140.000,00	95.030.000,00



PEMERINTAHAN KOTA TANJUNG PINANG
KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2023
1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	17.581.550.381,55	14.265.040.036,00	3.316.510.345,55	23,25
8.1	BEBAN OPERASI	16.872.032.523,55	13.695.411.383,00	3.176.621.140,55	23,19
8.1.01	Beban Pegawai	8.865.492.698,00	9.086.356.280,00	(220.863.582,00)	(2,43)
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	4.391.372.420,00	4.493.853.746,00	(102.481.326,00)	(2,28)
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	4.474.120.278,00	4.592.502.534,00	(118.382.256,00)	(2,58)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	8.006.539.825,55	4.609.055.103,00	3.397.484.722,55	73,71
8.1.02.01	Beban Barang	3.655.927.202,00	865.989.395,00	2.789.937.807,00	322,17
8.1.02.02	Beban Jasa	3.658.931.868,00	3.298.469.392,00	360.462.476,00	10,93
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	314.305.304,55	217.004.316,00	97.300.988,55	44,84
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	167.853.975,00	124.292.000,00	43.561.975,00	35,05
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	209.521.476,00	103.300.000,00	106.221.476,00	102,83
	JUMLAH BEBAN OPERASI	16.872.032.523,55	13.695.411.383,00	3.176.621.140,55	23,19
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	709.517.858,00	569.628.653,00	139.889.205,00	24,56
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	554.974.999,00	410.716.332,00	144.258.667,00	35,12
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	137.998.223,00	137.087.688,00	910.535,00	0,66
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	16.544.636,00	16.544.633,00	3,00	0,00
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00	5.280.000,00	(5.280.000,00)	(100,00)



PEMERINTAHAN KOTA TANJUNG PINANG
KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



(Dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022
EKUITAS AWAL	13.556.195.472,00	13.055.578.091,00
SURPLUS / (DEFISISIT) - LO	(17.581.550.381,55)	(14.265.040.036,00)
RK PPKD	16.685.073.494,00	14.796.223.397,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN - LAIN	0,00	(30.565.980,00)
EKUITAS AKHIR	12.659.718.584,45	13.556.195.472,00

Kota Tanjung Pinang, 30-04-2024
Kepala KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR


H. SAPARILLIS, S.Ag, M.Si
NIP.19720513 200604 1 024